

09/119

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG
000365



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	3342
NOMOR KLAS. :	
ASAL	B / S / T

I N S T R U K S I
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 006 /JA/11/1985

TENTANG
PENYUSUNAN JAWABAN PERTANYAAN PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi surat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : M.J. 180/5/1985 tanggal 14 Juni 1985 perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada beberapa pejabat untuk menyusun jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia - sebagai bahan penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun - 1988 - 1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A / 6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan - Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N T R U K S I K A N :

Kepada : Para Pejabat yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini dalam kedudukannya yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran tersebut.

U n t u k : 1. Bersama dalam suatu kelompok kerja menghimpun bahan-bahan - yang diperlukan dari setiap Bidang Kejaksaan Agung R.I. dan sumber-sumber lainnya.

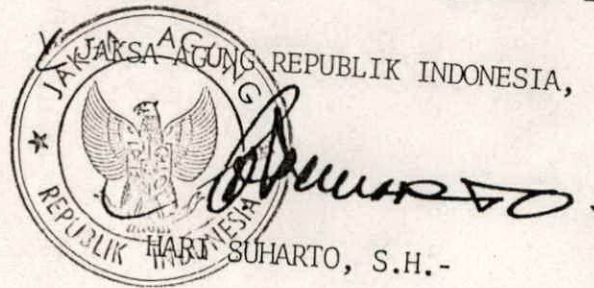
2. Mengolah

3 ex

2. Mengolah dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi bahan jawaban Jaksa Agung R.I. terhadap pertanyaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan berpedoman kepada GBHN Tahun 1983 dan GBHN sebelumnya serta REPELITA I, II, III dan IV.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Jaksa Agung R.I. se lambat-lambatnya pertengahan bulan Pebruari 1986.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 6 Nopember 1985.



TEMBUSAN :

1. Sdr. Para Jaksa Agung Muda.
2. Sdr. Koordinator Staf Ahli.
3. Sdr. Para Kepala Pusat.
4. A r s i p.-
-----sy-----

Lampiran : Instruksi Jaksa Agung R.I.

Nomor : INS-006/J.A/11/1985.

Tanggal : 6 Nopember 1985.

Nomor	Pejabat	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	Kepala Biro Perencanaan Bidang Pembinaan	Ketua merangkap Anggauta
2.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program Biro Perencanaan Bidang Pembinaan.	Sekretaris merangkap Anggauta.
3.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Bagian Monitor dan Evaluasi Biro Perencanaan Bidang Pembinaan.	Wakil Sekretaris merangkap Anggauta.
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Perencanaan Bidang Pembinaan.	Anggauta.
5.	Inspektur Pembantu Keuangan dan Peralatan Wilayah I Bidang Pengawasan Umum	Anggauta.
	Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Direktorat Khusus Bidang Intelijen.	Anggauta
7.	Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum Bidang Tindak Pidana Umum.	Anggauta.
8.	Kepala Sub Direktorat Eksaminasi Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus.	Anggauta.
9.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Tenaga Administrasi Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I.	Anggauta.
10.	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I.	Anggauta.
11.	Kepala Bidang Bina Program Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung R.I.	Anggauta.
12.	Kepala Bidang Dokumentasi dan Laporan Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung R.I.	Anggauta.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SUHARTO, S.H.-